

TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG KEPEMILIKAN AIR DAN HASIL BURUANNYA

Ahmad Sanusi

UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

e-mail: ahmad.sanusi@uinbanten.ac.id

Abstrak

Tulisan ini akan mengkaji tentang pendapat para ulama fiqih tentang kepemilikan air dan hasil buruannya, lalu apakah air boleh dimiliki bukankah air adalah milik Allah. Swt. Lalu kalau air boleh dimiliki apa batasannya dan air yang bagaimana yang boleh dimiliki, lalu apa argument para ulama tentang kepemilikan air dan hasil buruannya. Kesimpulan dari hasil kajian ini adalah hukum kepemilikan air itu tergantung jenisnya apabila air yang terdapat di dalam tempat atau bak atau lubang atau gudang atau sebagainya, maka dalam hal ini Ulama fiqih sepakat bahwa air yang terdapat di dalam tempat bejana atau bak atau lain sebagainya maka ia bisa dimiliki hanya dengan menadahnya atau menguasainya. Dan bagi pemiliknya dapat menjualnya dan ia dapat mencegah seluruh perilaku lainnya. Dan boleh memiliki dan memindahkan kepemilikannya. Kemudian apabila air yang dikeluarkan dari tanah pemiliknya, seperti air sumur yang digali atau mata air yang keluar di dalam tanah, maka dalam hal ini paara ulama fikih berbeda pendapat dalam kepemilikan air ini dan memanfaatkannya, ada yang berpendapat air ini tidak bisa dimiliki oleh pemilik tanah, hanya saja ia lebih berhak dibanding orang lain karena ia pemilik tanah. Sedangkan yang lain ada yang mengatakan bahwa air itu bisa dimiliki oleh pemilik tanah, kemudian Terkait kepemilikan buruan berbeda dengan berbedanya jenis kepemilikan dan penguasaan atasnya, yaitu terbagi menjadi dua macam: pertama: Kepemilikan dan penguasaan hakiki yaitu penguasaan dengan tangan. Kedua: kepemilikan dan Penguasaan secara hukum Penguasaan hukum itu dengan menggunakan alat dari beberapa alat berburu yang terkenal.

Kata Kunci: Kepemilikan, air, tangkapan, buruan, hukum Islam

A. INTRODUCTION

Allah Swt telah menciptakan semua yang ada di permukaan bumi ini adalah untuk manusia termasuk di antaranya adalah air, ia adalah merupakan kebutuhan asasi manusia, bahkan manusia tidak bisa hidup tanpa air, bukan hanya ,manusia yang membutuhkan air binatangpun membutuhkannya baik hewan darat maupun hewan air, selain itu air dapat bermanfaat bagi manusia baik

langsung maupun tidak langsung, manfaat langsung seperti untuk dikonsumsi atau untuk membersihkan badan manusia atau untuk membersihkan alat-alat yang biasa digunakan manusia dan lain sebagainya. Adapun manfaat tidak langsung air adalah menyirami tanaman menjadi tenaga listrik dan juga menjadi tempat hidupnya beberapa hewan yang nantinya bisa dimanfaatkan oleh manusia seperti air sungai yang di dalamnya banyak ikan dan binatang air lain-lain dan juga air laut di mana di dalamnya banyak hewan seperti ikan dengan berbagai macamnya yang sangat bermanfaat bagi manusia.

Air yang begitu berharga bagi manusia membuat banyak orang yang berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkannya maka tidak heran dalam sejarah apabila sebuah negara berperang karena untuk memperebutkan air dan kekayaannya. Untuk itu syariat Islam telah mengatur tentang bagaimana kepemilikan air dan kekayaan yang ada di dalamnya.

Artikel ini akan mengkaji pada tentang tinjauan hukum Islam tentang kepemilikan air dan kepemilikan hasil buruannya, dan bagaimana pendapat para ulama fiqih tentang hukum kepemilikan air dan hasil buruannya.

B. RESEARCH METHOD

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan yakni sumber data primer dan data sekunder. Adapun data primer yang digunakan pada penelitian ini adalah dokumentasi dan observasi. Data sekunder pada penelitian ini didapatkan dari data yang didapatkan dari kitab, artikel jurnal ataupun buku yang terkait dengan perlindungan data pribadi dan sadd dzari'ah. Penelitian ini merupakan penelitian berbasis kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif analitik. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode literatur, dalam menganalisis data yang telah terkumpul, peneliti menggunakan analisis deskriptif-analitis dengan

pendekatan ushuliyah, artinya adalah menggambarkan atau menguraikan hasil dari pengamatan (observasi atau gejala, dan kondisi aktual) dengan cara menelaraskan konsep perlindungan data pribadi dalam perspektif sadd dzari'ah.

C. RESULT AND DISCUSSION

1. Kepemilikan Air

Pada dasarnya air itu milik Allah Swt. Yakni bahwa air itu dapat dimanfaatkan oleh siapapun baik itu manusia atau binatang, namun demikian manusia dapat memiliki air dan untuk mengetahui hukum kepemilikan air dan kemanfaatannya tergantung pada jenis-jenisnya air, yaitu:

a. Kepemilikan air yang terdapat di dalam tempat atau bak atau lubang atau gudang atau sebagainya

Ulama fiqh sepakat bahwa air yang terdapat di dalam tempat bejana atau bak atau lain sebagainya maka ia bisa dimiliki hanya dengan menadahnya atau menguasainya. Dan bagi pemiliknya dapat menjualnya dan ia dapat mencegah seluruh perilaku lainnya. Dan boleh memiliki dan memindahkan kepemilikannya. telah menceritakan Ibnu mUnzir bahwa hal itu adalah ijma' ulama. Dan juga berdasakan hadis riwayat Abu Ubaid sebagai berikut:

منه حمل ما لا الماء بيع عن زهبي الله رسول ان

Artinya: Bahwa Rasulullah Saw. melarang menjual air kecuali apa yang ia bawa..

Dan karena kepemilikannya dengan menadah air, dan menjadi seperti buruan atau pancingan dan mengambil rumput, apabila seseorang telah memburunya atau memancingnya dan memotong rumputnya maka ia adalah miliknya, kemudian ia dapat menjualnya.

b. Air yang dikeluarkan dari tanah pemiliknya, seperti air sumur yang digali atau mata air yang keluar di dalam tanah.

Para ulama fikih berbeda pendapat dalam kepemilikan air ini dan

memanfaatkannya, dalam hal ini ulama terbagi menjadi dua pendapat:

Pendapat pertama: bahwa air ini tidak bisa dimiliki oleh pemilik tanah, hanya saja ia lebih berhak dibanding orang lain karena ia pemilik tanah. Dan apabila lebih dari air itu maka wajib padanya untuk mengerhakan air itu kepada orang yang membutuhkannya tatkala ia memintanya. Dan apabila seseorang masuk pada tanah yang ada airnya itu maka, ia boleh mengambilnya dari pemiliknya baik itu dengan izin atau tanpa izin. Karena hal itu adalah sesuatu yang mubah pada asalnya. Dan ini adalah pendapat jumhur ulama fikih.

Adapun dalilnya dari kelompok ini adalah sebagai berikut:

a. Sabda nabi saw. :

وَالنَّارِ وَالْمَاءِ الْكَلَالِ فِي ثَلَاثٍ وَ فِي شُرَكَاءِ الْمُسْلِمُونَ

Artinya; Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air dan api (H.R. Ahmad dan Abu Dawud).

b. Sabda nabi saw.:

الْكَلَالُ بِهِ لِيَمْنَعَ الْمَاءَ فَضْلُ يُمْنَعُ لَا

Artinya: Jangan kelebihan air ditahan, dengan maksud untuk menahan tumbuhnya rerumputan. (H.R. Muslim)

Inti dalil dari hadis di atas adalah: bahwa Rasul Saw. telah melarang untuk menahan kelebihan air, dan larangan itu menunjukkan haram, dan apabila menahan kelebihan air itu hukumnya haram, maka tidak boleh memiliki air ini. dan apabila tidak haram maka Rasul Saw. tidak melarangnya karena ia bukan untuk mengembangkan kepemilikannya, akan tetapi ia berjalan mengalir di bawah bumi sampai kepada miliknya, maka menyerupai air yang mengalir di sungai sampai kepada pemiliknya.

Menurut mazhab Hanafi, bahwa air ini, walaupun air tidak bisa dimiliki oleh pemilik tanah , akan tetapi ia dalam hukum kepemilikan tanah,

dan bagi pemiliknya ia dapat mencegah seluruh perilaku lainnya, akan tetapi jika tidak ada bagi orang-orang air yang lain maka bagi pemilik tanah sebaiknya mengizinkan bagi mereka untuk masuk di tanahnya, dan mengambil airnya atau mengeluarkan air untuk mereka, dan hendaknya menyiramkan air kepada mereka secukupnya, dan tidak boleh bagi mereka menyiramkan sawah dan kebun mereka, kecuali jika tidak membutuhkan air sama sekali baginya.

Tetapnya hak *syuf'ah* dalam air ini suatu masalah yang jelas dan dharurat, karena ia masih hal yang mubah untuk semuanya selagi tidak dibawah penguasaan seseorang. Dan karena seseorang khususnya dalam perjalanan membutuhkan air dengan kebutuhan baru selamanya. Dan ia tidak mampu untuk membawa besertanya semua kebutuhannya, karena ia tidak membahayakan atas pemilik tanah yang mengalir di dalamnya air ini untuk dimanfaatkan orang yang lewat untuk keperluan dirinya dan kendaraanya (unta atau kuda), dan apabila ia memperolehnya dengan kemudharatan yang berjalan dari hal itu, maka wajib kemungkinan dari sisi apa yang menimpa orang yang membutuhkan pada air walaupun dicegahnya.

Dan jika pemilik tanah melarang atau mencegah orang untuk minum dari air ini, dan mereka takut kepada diri mereka yang kehausan, maka para ulama fikih membolehkan bagi mereka untuk memerangnya dengan senjata, hal itu berdasarkan yang diriwayatkan bahwa: “ sekelompok kaum berada sampai di desa yang ada air, maka mereka meminta kepada penduduk desa untuk diberikan seember air dari sumur itu, lalu penduduk desa itu menolak, maka mereka meminta diberikan ember untuk mengambil air sendiri, penduduk desa itu tetap menolak, maka mereka berkata kepada penduduk desa, sesungguhnya leher-leher kami dan urat leher kami meregang dan hampir putus (kehausan), kemudian mereka tetap enggan memberikan air, kemudian kejadian itu dilaporkan kepada sahabat Umar bin Khatab, R.A.

maka beliau berkata: apakah kamu sekalian akan memasukan senjata ke dalamnya? Karena ia telah menghalangi orang terpaksa dari haknya dan karena hak syufah tetap atasnya, maka baginya boleh memerangi mereka dengan senjata.

Adapun air yang ada di tempat bejana, maka jelaslah bahwa ia memiliki hak untuk memeranginya dengan tanpa senjata, karena ia memilikinya dengan cara memperolehnya sehingga ada jaminan baginya, hanya saja ia diperintahkan untuk mempertahankan dengan kadar kebutuhannya, maka dengan mencegahnya hal itu bertentang dengan adab dan etika, dan begitu pula makanan dalam keadaan kelaparan, maka seperti air berada tersimpan dalam tempat di tanah yang mubah dan di dalam peperangan.

Pendapat kedua: air itu bisa dimiliki oleh pemilik tanah, dan ini pendapat sebagian madzhab syafii, riwayat imam Ahmad, dan qaul madzhab maliki. Adapaun dalilnya adalah: bahwa air termasuk kepemilikan yang berkembang maka ia dapat dimiliki dengan memiliki tanahnya.

c. Air laut, sungai, danau dan kanal besar

Para ulama fikih sepakat bahwa air ini hukumnya mubah bagi seluruh manusia, dan bagi setiap individu dapat memanfaatkannya dengan kemanfaatan yang tidak membahayakan atau merugikan bagi kepentingan umum.

Adapun dalilnya adalah sabda nabi saw. sebagai berikut:

وَالنَّارِ وَالْمَاءِ الْكَلْبِ فِي ثَلَاثٍ فِي شِرْكَاءِ الْمُسْلِمُونَ

Artinya; Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air dan api (H.R. Ahmad dan Abu Dawud).

Dan atas dasar ini Ibnu Qudamah berkata: “dan andaikan seseorang

masuk (pada air ini) ke tanah seorang laki-laki yang tidak dimilikinya dengan hal itu, seperti burung yang masuk ke tanahnya, maka setiap orang dapat mengambilnya, dan dia tidak memilikinya kecuali ia menjadikannya di tanah yang stabil atau diam, seperti kolam, botol, atau menggali selokan, kemudian ia mengambil air dari air sungai besar, maka ia lebih berhak dengan air itu dari yang lainnya seperti merendam di dalam sumur, dan walaupun apa yang tetap di kolam tidak keluar darinya maka lebih utama lagi bahwa ia dapat memiliki akan hal itu”.

d. Air yang ada di tanah yang mubah seperti tanah yang mati

Apabila air ditemukan di sumur yang digali, maka pada asalnya air ini hukumnya adalah mubah, seperti jenis air yang nomer 3 (telah dijeaskan di atas), akan tetapi mazdhab maliki men-nash-kan bahwa orang yang menggali sumur ini diawali dengan kemanfaatan, dan orang-orang dapat mengambil apa yang sisa dari air bagi mereka tanpa diminta imbalannya, dan tidak ada baginya mencegah mereka dari hal itu.

Dan apabila air itu muncul keluar tanpa pekerjaan manusia, maka hal itu hukumnya air mubah bagi seluruh manusia sama seperti halnya air laut, sungai, dan danau.

e. Air yang terlihat pada tanah yang ada pemilikinya, akan tetapi sedikit seperti mata air kecil, atau saluran

Hukumnya: seperti hukum jenis air nomer tiga, yakni hukumnya mubah bagi seluruh manusia, dan jelaslah bagi saya bahwa pada asalnya air ini adalah mubah hukumnya, kecuali selagi jelas pada tanah yang dimiliki, maka bagi pemilik tanah ini dapat memanfaatkannya pertama kali, maka apabila kelebihan dari air itu, maka hendaknya ia berikan kepada yang lainnya untuk dimanfaatkan, dan tidak boleh mencegahnya atau menghalanginya atas

hal itu.

Dan atas dasar ini maka ia lebih utama untuk memanfaatkan air itu dari pada yang lainnya.

f. Air sungai kecil yang terkumpul dari air hujan dan genangan dan sebagainya yang mengalir dari tanah yang satu ke tanah yang lainnya

Dan air ini mulanya berfaedah darinya, dengan orang di awal sungai maka kemudian diairi dan airnya ditahan sampai mencapai se mata kaki, kemudian dikirim ke tempat berikutnya, maka ia membuat juga, dan atas dasar ini sampai ujung tanah semuanya, maka apabila ia tidak melebihi air dari yang pertama atau dari yang kedua, atau dari orang berikutnya, maka tidak ada bagi yang lainnya, karena ia bukan milik mereka kecuali kelebihanannya, maka mereka mendapat sisa atau kelebihan seperti halnya asobah dalam ilmu waris.

Dan ini pendapat ahli fikih Madinah, Malik, Syafii, dan imam Ahmad. Dan Ibnu Qudamah berkata: kami tidak tahu bahwa di dalamnya ada yang berbeda pendapat. Dan adapun dalilnya adalah sebagai berikut:

- a. Diriwayatkan dari Abdullah bin Zubair bahwasaya seorang laki-laki dari kaum anshor bertengkar dengan Zubair dalam *syurrah* (sungai kecil) di daerah *al hurrah* (tanah basah yang penuh dengan batu hitam) yang mengairi (pohon kurma) dengannya, ia mengadukan kepada nabi Saw. maka nabi saw. bersabda:

كَانَ أَنْ فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ فَغَضِبَ جَارِكِ إِلَى الْمَاءِ أُرْسِلَ ثُمَّ زُبَيْرٌ يَا أَسْقِ
أَسْقِ قَالَ ثُمَّ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولٌ وَجْهٌ فَتَلَوْنَ عَمَّتِكَ ابْنَ
إِنِّي وَاللَّهِ الرَّبِّيُّ فَقَالَ الْجَدْرُ إِلَى يَرْجِعَ حَتَّى الْمَاءِ أَحْسِبُ ثُمَّ زُبَيْرٌ يَا
يُحْكِمُوكَ حَتَّى يُؤْمِنُونَ لَا وَرَبِّكَ فَلَا (ذَلِكَ فِي نَزَلَتِ الْآيَةِ هَذِهِ لِأَحْسِبُ
(بَيْنَهُمْ شَجَرَ فِيمَا

Artinya: Wabai Zubair, berilah air dan kirimlah buat tetanggamu. Maka orang

Ansbar itu marah seraya berkata; Tentu saja kamu bela dia karena dia putra bibimu. Maka wajah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memerah kemudian berkata: Wabai Zubair, berilah air kemudian bendunglah hingga air itu kembali ke dasar ladang. Maka Az Zubair berkata: Demi Allah, sungguh aku menganggap bahwa ayat ini turun tentang kasus ini, (Maka demi Tuhanmu, mereka (pada baktekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan...). (Q.s.: an Nisa:65)

Dan Abdurraziq menyebutkan dari ma'mar dari az zuhri, ia berkata: kami melihat pada ucapan nabi Saw.:

الْجَدْرِ إِلَى يَرْجِعَ حَتَّى الْمَاءِ أَحْسَنُ ثُمَّ

Artinya: kemudian bendunglah hingga air itu kembali ke dasar ladang..

Maka hal itu terjadi sampai airnya semata kaki. Dan sesungguhnya apa yang Nabi saw. perintahkan kepada Zubair untuk mengairi kemudian kirimlah air adalah untuk memudahkan kepada yang lainnya, maka tatkala orang ansor itu berkata: apa yang rasul Saw. katakan untuk memenuhi hak Zubari.

- b. Dan diriwayatkan dari Malik dalam kitab al muwatho' dari Abdullah bin Abu Bakar bin Hazm bahwa ia sampai kepada Rasulullah Saw. :

مهزور سديل في قال وسلم عليه الله صلى الله رسول أن
على الأعلى يرسل ثم الكعبين حتى يمسك : ومذي نب
الأ سدغل

Artinya: Sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda: di aliran daerah mahzur dan mudzainib (lembah dari beberapa lembah di kota madinah) peganglah atau bendunglah air sampai kedua mata kakinya kemudian kirimlah air dari yang paling atas sampai paling bawah”(H.R. Malik)

Dan dalam riwayat Abu Dawud dari amru bin Syuaib dari bapaknya dari kakeknya:

الأسفل في قضي وسلم عليه الله صلى الله رسول أن
الأعلى يرسل ثم الكعبين يبلغ حتى يمسك ان مهزور
الأسفل على

Artinya: Sesungguhnya Rasulullah saw. memutuskan pada aliran daerah mahzur (lembah dari beberapa lembah di kota madinah) peganglah atau bendunglah air sampai kedua mata kakinya kemudian kirimlah air dari yang paling atas sampai paling bawah”(H.R. Abu Dawud)

- c. Dan karena orang yang dekat rumahnya dari bibir sungai lebih dahulu sampai ke air maka ia lebih utama seperti orang yang lebih dahulu ke yang sah

Maka apabila tanah pemilik yang atas berbeda darinya bagian yang atas, dan sebagiannya yang berada di bawah mengairi setiap orang dari keduanya sesuai batasnya, dan sama keduanya dalam kedekatannya dari ujung sungai maka air dibagi antara keduanya jika memungkinkan, dan jika tidak mungkin maka diundi antara keduanya, maka didahulukan orang yang mendapatkan undian itu. Maka jika air itu tidak melebihi dari salah satu keduanya maka diairi orang yang mendapatkan atau memenagkan undian sesuai dengan kadar haknya kemudian ditinggalkan untuk diberikan kepada yang lainnya, dan ia tidak harus mengairi semuanya, karena yang lainnya sama haknya dalam mendapatkan air itu. Hanya saja pengundian untuk mendahulukan untuk memenuhi haknya bukan asal dalam hak berbeda dengan posisi atas dan bawah, maka posisi yang dibawah haknya adalah kelebihan air dari atas, maka apabila tanah salah satu keduanya lebih banyak dari pada yang lainnya maka airnya dibagi antara keduanya sesuai kadar tanahnya, karena tambahan dari tanah salah satu keduanya sama dalam dekatnya maka ia berhak bagian dari air. Sebagaimana andaikan ada orang ketiga, dan jika bagi sekelompok orang dikenai biaya air minum dari sungai atau dari aliran, dan kemudian datang seseorang untuk menghidupkan tanha

mati yang dekat dengan bibir sungai dari tanah mereka maka tidak baginya mengairi sebelumnya, karena mereka lebih dahulu ke sungai darinya, dan karena orang yang memiliki tanah maka ia memilikinya dengan hak-haknya dan segala fasilitasnya, dan tidak memiliki yang lainnya dari membatalkan hak-haknya dan ini adalah sebagian hak-haknya, dan apakah bagi mereka bisa melarangnya dari menghidupkan tanah itu?

Dalam hal ini ada dua pendapat ulama (menurut madzhab Hanbali):

1. Pendapat pertama: tidak boleh bagi mereka untuk melarangnya karena hak mereka ada di sungai bukan di tanah yang mati
2. Pendapat kedua: boleh bagi mereka untuk melarangnya karena supaya tidak menjadi keburukan dalam mencegah mereka terkait hak mereka di dalam pengairan karena memahulukan mereka dengan yang dekat (dengan sungai). jika lama masanya dan tidak jelas keadaanya.

2. KEPEMILIKAN BURUAN ATAU PENANGKAPAN IKAN

a. Pengertian berburu menurut bahasa dan syara'

Buruan (ال ص يد) menurut bahasa: apa yang kamu buru, dikatakan *صا د ف هو ص يدا ي ص يد صا د* telah berburu, sedang berburu, buruan, orang yang berburu, yang diburu, dan terkadang kata *ال ص يد* berarti yang diburu, seperti Firman Allah Swt.:

حُرْمٌ وَأَنْتُمْ الصَّيْدُ تَقْتُلُوا لَأَءَامِنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang buruan, ketika kamu sedang ibram. (Q.s. al Maidah: 95)

Buruan (ال ص يد) menurut syara':

1. Menurut madzhab Hanafi berburu adalah: binatang buas liar yang terlarang dari manusia untuk dimakan atau tidak dimakan.
2. Menurut madzhab Maliki berburu buruan adalah: membidik hewan laut, atau hewan darat yang halal dan tentunya yang liar

3. Menurut madzhab Sayfii berburu buruan adalah: membidik atau memburu hewan yang bisa dimakan dengan menyembelihnya di tenggorokan atau ditepinya jika mampu, dan jika tidak maka dengan luka yang mati sekiranya ada.
4. Menurut madzhab Hanbali berburu buruan adalah: membidik hewan yang halal yang liar tentunya yang tidak dimiliki dan tidak mampu menguasai atau menangkapnya.
5. Dan menurut ahli fikih kontemporer berburu buruan adalah: binatang liar dengan tabiatnya dari hewan yang boleh dimakan dan binatang itu tidak ada pemiliknya.

Dan dari apa yang telah lewat jelaslah bahwa pengertian-pengertian berburu buruan menurut ahli fikih disepakati secara makna dan walaupun berbeda dari segi bentuk perkataan, “yang dianggap dalam aqad adalah maksud-maksud, bukan lafadz-lafadz dan bentuk-bentuk perkataan.”

Dan mungkin dapat saya ringkas pengertian buruan yang menggabungkan beberapa pengertian ini sebagai berikut: buruan adalah membidik atau memburu burung, hewan laut, atau hewan darat yang liar secara alami yang halal (atau tidak halal dengan tujuan untuk mengambil kulitnya atau rambutnya) yang tidak ada pemiliknya dengan pekerjaan dan sarana.

b. Hukum berburu dan dalilnya

Para ulama fikih sepakat bahwa pada asalnya berburu itu hukumnya mubah dalam rangka mencari kehidupan, karena ia sebagian dari hal yang mubah, dan segala sesuatu yang mubah tetap pada asalnya yaitu boleh sampai ada dalil yang menjadikannya wajib atau sunnah atau makruh atau haram. dan berburu hukumnya bisa menjadi wajib untuk mempertahankan hidup

tatkala dharurat. Dan sunnah hukumnya untuk menambah penghasilan untuk menghidupi keluarga, dan makruh hukunya karena hawa nafsu, dan haram hukumnya apabila hanya main-main dan tanpa niat yang jelas. Karena untuk mencegah penyiksaan terhadap hewan yang tidak berfaedah.

Adapun dalil yang menunjukkan kehalalan berburu atau memancing adalah sebagai berikut:

Firman Allah Swt. :

مَا أَتَبَرَّ صَيْدٌ عَلَيْكُمْ وَحَرِيمٌ وَلِلسَّيَّارَةِ لَكُمْ مَتَاعٌ وَطَعَامُهُ الْبَحْرِ صَيْدٌ لَكُمْ أَجَلٌ
حُرْمًا دُمْتُمْ

Artinya: Dibalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan; dan diharamkan atasmu (menangkap) binatang buruan darat, selama kamu dalam ibram. (Q.s.: al Maidah: 92)

Firman Allah Swt.:

فَأَصْطَادُوا حَلَلْتُمْ وَإِذَا

Artinya: dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. (Q.s.: al maidah: 2)

Dan hadis riwayat al Sya'bi ia berkata: saya mendengar Uday bin Hatim R.A ia berkata:

مَا فَقَالَ الْمِعْرَاضِ صَيْدٍ عَنَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولَ سَأَلْتُ
إِذَا فَقَالَ الْكَلْبِ عَنَ وَسَأَلْتُهُ وَقِيدٌ فَهُوَ يَعْزُضُهُ أَصَبْتَ وَمَا فَكُلَ بِحَدِّهِ أَصَبْتَ
كَلْبٌ كَلْبِكَ مَعَ كَانَ وَإِنْ ذَكَأْتَهُ أَخَذَهُ فَإِنَّ فَكُلَ يَأْكُلُ وَلَمْ فَأَخَذَ كَلْبِكَ أَرْسَلْتَ
عَلَى سَمِيَّتٍ إِيَّامًا فَإِنَّكَ تَأْكُلُ فَلَا فَفَقَتَلَ مَعَهُ أَخَذَ يَكُونُ أَنْ فَخَشِيَّتَ آخَرَ
غَيْرِهِ عَلَى تُسَمِّ وَلَمْ كَلْبِكَ

Artinya: saya bertanya kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam

mengenai hewan buruan dengan anak panah tanpa mata panah, maka beliau bersabda: "Apa yang engkau kenai dengan bagian yang tajam maka makanlah dan apa yang engkau kenai dengan bagian yang tumpul maka itu adalah hewan yang mati karena terkena benda tumpul." Dan saya bertanya kepada beliau mengenai anjing, maka beliau bersabda: "Apabila engkau melepaskan anjingmu kemudian ia menangkap dan tidak memakannya maka makanlah karena sesungguhnya tangkapannya adalah penyembelihannya, apabila terdapat anjing lain bersama dengan anjingmu kemudian kamu khawatir anjing tersebut menangkap bersamanya dan membunuh buruan tersebut maka janganlah engkau memakannya karena sesungguhnya engkau hanya menyebutkan nama Allah pada anjingmu dan tidak menyebutkan nama Allah pada anjing yang lain."(H.R. Bukhari)

c. Kepemilikan buruan atau penangkapan Ikan

Kepemilikan buruan berbeda dengan berbedanya jenis kepemilikan dan penguasaan atasnya, yaitu terbagi menjadi dua macam:

1. Kepemilikan dan penguasaan hakiki

Ada kepemilikan hakiki dengan berburu dipegang dengan tangan atau dengan menguasai atasnya dengan tangan dari dalam alat untuk berburu, maka apabila berhasil kepunyaan ini orang yang berburu dapat memiliki apa yang ia buru dengan kepemilikan tetap, karena ia sebagian dari harta-harta yang mubah, dan ia tidak menghalangi kepemilikan dengan larinya hewan buruan dari genggamannya, maka ia tetap miliknya, dan tidak boleh bagi seseorang untuk memilikinya setelah hal itu kecuali dengan sebab memindahkan kepemilikan seperti dibeli dan dihibahkan. Dan ini adalah pendapat jumhur ulama fikih.

Sedangkan konsekwensi hukum dari pendapat ini adalah sebagai berikut:

- a. Tidak boleh bagi selain pemilik hewan buruan mengambilnya atau menguasainya.
- b. Wajib bagi orang yang menemukannya untuk mengembalikan kepada

pemilikinya yang pertama jika ada tandanya yang menunjukkan atas hal itu. Dan apabila tidak ada tanda maka hukumnya menjadi luqotoh (barang temuan) maka baginya wajib untuk menemukannya, apabila ditemukan pemiliknya maka berikan kepadanya dan apabila tidak maka diberikan kepada orang-orang fakir.

Sedangkan madzhab Maliki berpendapat bahwa kepemilikan hewan buruan tidak tetap kecuali jika ia menjinakkan hewan itu, adapun jika tidak dijinakkan maka kepemilikannya tidak tetap, maka apabila hewan itu lari lolos kembali menjadi liar, maka orang yang menemukannya dan membidik dan memburunya menjadi miliknya dengan menjadi jinak di sisinya.

2. Kepemilikan dan Penguasaan secara hukum

Penguasaan hukum itu dengan menggunakan alat dari beberapa alat berburu yang terkenal yang mana hewan buruan itu dikeluarkan dari rintangan dan menyiapkannya untuk dikuasai atasnya oleh orang yang berburu dengan penguasaan hakiki, dan contohnya adalah meletakkan jaring, atau membuat galian, atau memukul hewan buruan dengan senjata maka menjadi terluka.

Dan macam yang kedua ini berbeda dengan yang pertama dari segi pengaruh, penguasaan hakiki konsekwensinya adalah kepemilikan yang tetap dengan hanya menguasai secara perbuatan, sebagaimana pendapat jumhur ulama fikih yang telah lalu penjelasannya. Dan adapun madzhab Maliki, telah dijelaskan pula, hanya saja mereka mensyaratkan hewan buruan itu menjadi jinak.

Dan dalam penguasaan yang berpindah kepemilikannya harus memenuhi dua syarat berikut:

- a. Syarat pertama: bagi orang yang berburu hendaknya ia berniat untuk

berburu, dan hal itu ia berniat dari apa yang ia lakukannya berburu dengan tujuan memiliki, dan adapun jika ia berniat kebalikan dari itu maka buruan itu tidak menjadi miliknya.

Dan contohnya adalah: menggali sumur untuk mengambil air maka ada hewan terlarang jatuh di dalamnya maka hewan itu menjadi hukum air mubah yang dimilikinya dengan mendahulukan tangan kepadanya, dan ini berbeda jika ia mempersiapkan jaring dengan niat berburu atau membuat galian atau menyiapkan jebakan atau jeratan dengan tujuan berburu kemudian ditemukan didalam hewan buruan, maka ia adalah miliknya karena ia berniat untuk berburu.

- b. Syarat kedua: lemahnya alat berburu pada hewan buruan dan menghalanginya dari menghindari yang sekiranya memudahkan bagi orang yang berburu memegangnya tanpa tempat. Maka jika alat itu tidak bekerja maka binatang buruan itu jika lari maka dianggap hukum barang harta mubah, maka jika seseorang datang kemudian menyiapkan jaring dengan tujuan berburu, kemudian mengaitkan hewan buruan padanya, kemudian ia menagkapnya maka menjadi miliknya jika ia menguasainya dan mengeluarkannya dari jaring ini, dan apabila orang yang berburu tidak memungkinkan dari hewan buruan dan ia mampu menghindar dari jaring sebelum sampai pemiliknya, maka dikembalikan kepada keadaan yang pertama, yakni menghukuminya hukum harta yang mubah.

D. CONCLUSION

Setelah penulis jelaskan di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kepemilikan Air dalam hukum Islam hukumnya tergantung pada jenis airnya, **Pertama:** *bukum* Kepemilikan air yang terdapat di dalam tempat atau bak atau lubang atau gudang atau sebagainya, maka dalam hal ini Ulama fiqih sepakat bahwa air yang terdapat di dalam tempat bejana

atau bak atau lain sebagainya maka ia bisa dimiliki hanya dengan menadahnya atau menguasainya. Dan bagi pemiliknya dapat menjualnya dan ia dapat mencegah seluruh perilaku lainnya. Dan boleh memiliki dan memindahkan kepemilikannya. telah menceritakan Ibnu Munzir bahwa hal itu adalah ijma' ulama. Dan juga berdasarkan hadis riwayat Abu Ubaid **kedua:** Hukuma Air yang dikeluarkan dari tanah pemiliknya, seperti air sumur yang digali atau mata air yang keluar di dalam tanah. Para ulama fikih berbeda pendapat dalam kepemilikan air ini dan memanfaatkannya, dalam hal ini ulama terbagi menjadi dua pendapat: *Pendapat pertama:* bahwa air ini tidak bisa dimiliki oleh pemilik tanah, hanya saja ia lebih berhak dibanding orang lain karena ia pemilik tanah. *Pendapat kedua:* air itu bisa dimiliki oleh pemilik tanah, dan ini pendapat sebagian madzhab syafii, riwayat imam Ahmad, dan qaul madzhab maliki. **Ketiga:** hukum Air laut, sungai, danau dan kanal besar, dalam hal ini para ulama fikih sepakat bahwa air ini hukumnya mubah bagi seluruh manusia, dan bagi setiap individu dapat memanfaatkannya dengan kemanfaatan yang tidak membahayakan atau merugikan bagi kepentingan umum. **Keempat:** Hukum Air yang ada di tanah yang mubah seperti tanah yang mati, dalam hal ini menurut mazdhab Maliki bahwa orang yang menggali sumur ini diawali dengan mengambil manfaatnya, dan orang-orang dapat mengambil apa yang sisa dari air bagi mereka tanpa diminta imbalannya, dan tidak ada baginya mencegah mereka dari hal itu. **Kelima:** Hukum Air yang terlihat pada tanah yang ada pemiliknya, akan tetapi sedikit seperti mata air kecil, atau saluran maka ia hukumnya mubah bagi seluruh manusia, **Keenam:** Hukum Air sungai kecil yang terkumpul dari air hujan dan genangan dan sebagainya yang mengalir dari tanah yang satu ke tanah yang lainnya, maka apabila ia tidak melebihi air dari yang pertama atau dari yang kedua, atau dari

- orang berikutnya, maka ia bukan miliknya kecuali kelebihanannya
2. Para ulama fikih sepakat bahwa pada asalnya berburu itu hukumnya mubah dalam rangka mencari kehidupan, karena ia sebagian dari hal yang mubah, dan segala sesuatu yang mubah tetap pada asalnya yaitu boleh sampai ada dalil yang menjadikannya wajib atau sunnah atau makruh atau haram. dan berburu hukumnya bisa menjadi wajib untuk mempertahankan hidup tatkala dharurat. Dan sunnah hukumnya untuk menambah penghasilan untuk menghidupi keluarga, dan makruh hukunya karena hawa nafsu, dan haram hukumnya apabila hanya main-main dan tanpa niat yang jelas. Karena untuk mencegah penyiksaan terhadap hewan yang tidak berfaedah. Adapun dalil yang menunjukkan kehalalan berburu atau memancing adalah al Quran surah al Maidah ayat 92, dan ayat 2.
 3. Terkait kepemilikan buruan berbeda dengan berbedanya jenis kepemilikan dan penguasaan atasnya, yaitu terbagi menjadi dua macam: pertama: Kepemilikan dan penguasaan hakiki yaitu penguasaan dengan tangan. Kedua: kepemilikan dan Penguasaan secara hukum Penguasaan hukum itu dengan menggunakan alat dari beberapa alat berburu yang terkenal.

E. REFERENCES

Abbadi, al Abdussalam Dawud, al milkiyah fi Syariah al Islamiyah: thabiatuha wa wadzifatuha wa quyuduha muqoronatan bil qowaid wan nuzum al wadhiyah (Amman: Wizarotul awqof wal muqoddasat al Islamiyah, 1974)

Abu Yahya, Muhammad hasan, Iqtishoduna fi Dhouil Quran wa As Sunnah, (Amman, Dar Ammar, 1989) 296

Abu Yusuf, Ya'qub bin Ibrahim al Kharaj (Beirut: Dar al ma'rifah, 1979)

Abu Zahroh, Muhammad, al milkiyah wa nadzoriyah al aqd, (Kairo: dar al fikr al Arabi, tth)

Aninymous, al fatawa al Hindiyah fi madzhabi imam Abi hanifah,(Beirut: dar ihya at turots al Arabi, 1980)

Asy Syauckani, Muhammad Nailul awthor (Mesir: Mustofa al babi al halabi, tth)

Asy Syirbini, Muhammad Khotib Mughnil muhtaj ila ma'rifati ma'ani alfadz al Minhaj, (Kairo: Mustofa al babi al halabi, 1958) juz 4 hlm. 265

Dardiri, al Abil barokat Sayyidi Ahmad al Syarh al kabir (kairo: dar ihya al kutub al arabiyah, tth)

Faraj, Ahmad, al milkiyah wa nadzoriyatil aqd fi Syariah al Islamiyah, (Kairo: Muassasah al tsaqofah al jamiyah, tth)

Ibnu Mundzir,Muhammad bin Bakr bin Mansur Lisanul Arob, (Beirut: Dar as sadr, tth) juz 3 hlm. 260

Ibnu Qoyim al jauziyah, Syamsuddin Abi Abdillah Muhammad bin abi bakar, zadul ma'ad (Beirut: Dar ihya at Turots al Aarabi, tth),

Ibnu Qudamah, Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Qudamah,, al mughni (Mesir: maktabah al jumhuriyah al arabiyah, tth)

Ibnu Rusyd,Abil walid Muhammad bin Rusyd al Qurtubhi, Bidayatul Mujtahid wa nihayatul muqtashid (kairo: maktabah at tijariyah al kubro, tth)

Ibnu Salam, Abu Ubaid al Qosim bin Salam, al amwal (Beirut: Dar al fikr, 1975)

Kalbi, al ,Abil Qosim Muhammad bin Ahmad Ibnu Jazi al Qowanin al fiqhiyah, (Beirut: dar al qolam, tth)

Kasani, al Alauddin Abi bakar bin Mas'ud bin Ahmad badaui shonai fi tartib asy syaroi' (Beirut: dar al kutab al Arabi, 1983)

Madkur, Salam, al fiqh al Islami, (Mesir: maktabah Abdullah Wahbah, 1955)

Mansur bin Idris, Kasyaful qona' an matnil iqna' (Mekah: matba'ah al hukumah, 1394H)

Musholi, al Abdullah bin mahmud bin Maudud al Ikhtiyar li ta'lil al mukhtar (Beirut: Dar nasyr al ma'rifah, 1975)

Muthi'I, Muhammad Bukhait al, at takmilah ats Tsaniyah lil majmu' Syarah al muhadzab,(Beirut: dar al fikr, tth)

Qolaji, al Muhammad Ruwas dan hamid Shodiq Qunais Mu'jam lughotil fukaha (Amman: Dar an nafais, 1985),